

Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan Qurban: Study Pemikiran Muhammad Syafii Antonio

Vais Kurniawati¹, Annikmah Farida², Rita Rahmawati³

^{1,2}Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

 annikmahfarida2@gmail.com

Abstrak

Simpanan qurban ialah simpanan yang dipersiapkan menjelang hari raya idul adha. BMT Ar- Rahmah Jaya Mulya adalah salah satu BMT di Kota Metro yang memiliki produk simpanan yang beragam salah satunya adalah simpanan qurban. Simpanan qurban disediakan untuk masyarakat yang ingin menyisihkan dananya untuk melaksanakan qurban dengan cara menabung. Tabungan ini menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah. Tabungan ini tidak boleh diambil sewaktu-waktu dan dengan jangka waktu tertentu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi akad wadi'ah pada produk simpanan qurban di BMT Ar- Rahmah Jaya Mulya, dan bagaimana kesesuaian akad wadi'ah pada produk simpanan qurban menurut pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) mengambil lokasi di BMT Ar- Rahmah Jaya Mulya KC. Metro dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan buku-buku Muhammad Syafi'i Antonio, dan Analisis data menggunakan induktif. Implementasi akad wadi'ah pada produk simpanan qurban ini sama dengan simpanan lain dengan cara fotocopy KTP, KK dan isi formulir anggota simpanan qurban. Pelaksanaan akad wadi'ah dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah, pada produk simpanan qurban di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulya sudah sesuai dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dengan adanya muwaddi' (penitip), mustawda' (penyimpan), barang yang ditiipkan dan ijab kabul. Akan tetapi di sini ada yang berbeda karena pada awal akad adanya penyampaian pemberian bonus yang diperjanjikan untuk anggota ketika jumlah tabungannya sudah mencapai Rp. 1.800.000 maka anggota akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 200.000. Pemberian bonus yang diperjanjikan di awal inilah yang membuat tidak sesuai dengan pemikiran Muhammad Syafii Antonio

Kata Kunci: Implementasi Akad Wadi'ah, Produk Simpanan Qurban, Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Dimana didalamnya terjadi suatu penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut kembali disalurkan kemasyarakat. Salah satunya adalah Baitul Mal Waltamwil. Sesuai dengan namanya Baitul Maal

wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: Baitul mal (rumah harta) menerima titipan dana zakat, infaq, dan sodaqoh serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan Baitut Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antarlain mendorong kegiatan manabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi (Dewi Fitrotus Sa'diyah, 2019).

Prinsip lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan masyarakat luas adalah dengan menghapus sistem bunga dan diganti dengan sistem bagi hasil dalam usaha simpan pinjam yang diselenggarakan untuk menghindari masyarakat terjerat rantenir. Pola dasar bagi hasil dilakukan atas kesepakatan kerja sama antara mudharib dan shahibul mall (Siti Rukmana, 2019). BMT dalam pengelolaannya mulai memasarkan produknya dengan mengemas sedemikian rupa sehingga menarik minat masyarakat untuk ikut bergabung . Baik produk Penghimpunan Dana (Funding), ProdukPenyaluran Dana (Financing) maupun Produk Jasa atau service.

Wadi'ah adalah sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendakinya. Akad wadi'ah dibagi menjadi dua yaitu, akad wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad-dhamanah. Yang dimana menurutnya, akad wadi'ah yad al-amanah pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-bener menjaganya sesuai kelaziman. Sementara itu pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan sedangkan, wadi'ah yad dhamanah ialah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian) sebagai imbalan si penyimpan mendapatkan jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. Dan tidak dilarang memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak diisyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank (Muhammad Syafi'i Antonio, 2010).

Ibadah kurban merupakan ritual penyembelihan ternak tertentu yang dilakukan setiap tahun oleh umat Islam pada tanggal sepuluh Zul Hijjah hingga hari tasyrik. Ibadah qurban adalah salah satu bentuk ketundukan dan keikhlasan manusia mengorbankan apa saja yang dimilikinya sebagai pendekatan diri kepada Allah demi mendapatkan keridhoan Allah .Oleh karena itu meluruskan niat dan mengikhlaskan hati merupakan syarat yang paling utama harus terpenuhi dalam ibadah.

Menurut Sayyid Quttub bahwa Islam dating mengarahkan kegiatan Qurban itu kedaerah yang benar, yaitu hanya kepada Allah semata ,Islam mengarahkan kegiatan kurban mempersatukan rasa dan arah menuju kepada Allah semata, ,islam sangat mengarahkan rasa dan amal ,kegiatan dan ibadah, gerak dan adat kebiasaan menuju kearah yang satu. Dengan demikian hidup secara keseluruhan terwarnai dengan warna akidah Islamiyah. Allah mengharamkan semua binatang yang disembelih dengan namas elain nama Allah (Quraish Shihab, 2002).

BMT Ar-Rahmah Jaya Mulya Kantor Cabang Metro, memiliki produk penghimpun dana yang beragam yaitu simpanan suka rela (SIRELA), simpanan hari raya (SIRAYA), simpanan qur'ban (SIKURBAN), simpanan arisan syari'ah, simpanan jangka (SIJANGKA), simpanan haji dan umrah (SIHANUM), simpanan ziarah dan simpanan beras (Data BMT Ar-Rahmah Jaya Mulya).

Banyak Masyarakat yang mempunyai keinginan untuk bias melakukan ibadah qurban akan tetapi terkendala pada dana. Rasanya cukup besar kalau seseorang harus menyediakan dana secara langsung pada saat bulandhulhijjah sebesar Rp.3000.000,00 – Rp.3.500.000. Peluang ini dijadikan oleh BMT Ar-Rahmah untuk membuka produk tabungan Qurban. Produk tabungan qurban diperuntukan untuk masyarakat yang ingin menyetor dananya untuk melaksanakan qurban dengan cara menabung.

Masyarakat boleh menabung tanpa adanya batasan jumlah tabungan. Akad yang digunakan pada produk simpanan qur'ban adalah akad wadi'ah yad amanah yang dimana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dalam akad wadi'ah ini adanya pemberian bonus yang diperjanjikan di awal. Dan pemberian bonusnya diberikan apabila tabungan nasabah sudah mencapai Rp.1.800.000-. maka nasabah akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 200.000 (Wawancara dengan Julia Rara Mahaputri, 2021).

Muhammad Syafi'i Antonio salah satu tokoh Ekonomi Islam yang aktif diberbagai lembaga keuangan Islam/baik bank maupun non bank, dan membina berbagai pendidikan syariah dalam salah satu bukunya yang berjudul Bank Syariah dari Teori Ke Praktek menjelaskan tentang bagaimana aplikasi Akad Wadi'ah dalam Perbankan Syariah. Dari latar belakang inilah menarik untuk dibahas bagaimana Akad Wadi'ah pada simpanan Qurban di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulya dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio terhadap akad wadi'ah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reserch), yaitu penelitian kualitatif yang dimana suatu prosedur kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau tindakan yang dapat diamati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dibuat untuk suatu deskriptif mengenai keadaan situasi-situasi serta kejadian-kejadian. Yang dimana kumpulan seluruh data awal yang telah didapat dengan cara mendeskriptikan agar mudah dalam menyusun hipotesis. Penelitian ini dilaksanakan dalam pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara insentif tentang segala fenomenal sosial yang diteliti yaitu mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan implementasi akad wadi'ah pada produk simpanan qurban study pemikiran muhammad syafii antonio yang diperoleh secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Wadi'ah

Menurut Syafi'i Antonio, Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul perbankan syari'ah wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat di butuhkan oleh pihak yang menitipkan (Rika Alfya Dest, 2021).

Pada Pasal 20 ayat 17 kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) mendefinisikan wadi'ah: Penitipan dana antarapihak pemilik dana dengan pihak penitipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Akad wadi'ah adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimiliki kepada pihak lain tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik meskipun ia tidak mereima imbalan (Ahmad Wardi Muslich, 2013). Definisi ini sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain maupun dalam badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan kehendak si penitip. Dan menitipkan kepada orang yang menjaga hartanya agar dijaga sebaik-baiknya. Dalam konteks sekarang pihak yang menerima titipan dapat mendayagunakan titipan tersebut .

B. Landasan Hukum Wadi'ah

1) Al- Qur'an ,

QS. AN-Nisaa' [4] : 58

إِنَّا لَنُؤَمِّرُكُمْ مِّنْهُنَّ لِنُحْكُمُوا بَيْنَهُنَّ وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَنَا فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
سَمِيعٌ أَبْصِيرٌ

Artinya: *"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat"*

Ayat diatas menjelaskan bahwa amanah harus dimapikan kepada yang berhak menerimanya, maksudnya yang diberikan amanah harus mampu menjaga amanah tersebut. Dan adanya kepercayaan dimana kepercayaan memang harus kepada orang yang bisa dipercaya sebagaimana yang mampu menjaga apa yang dipercayakan atau diamanahkan kepadanya. Sejalan dengan akad wadi'ah dimana

menitipkan atau mengamanahkan sesuatu harus kepada orang atau lembaga yang benar- benar dipercay bisa menjaga titipan tersebut.

2) Hadits

a) Hadits Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَّانَةٌ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُونَنَّكَ

Terjemahnya: "Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud)" (Cici Indriani, 2017).

Hadits diatas menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mampu menjaga dan melaksanakan amanah tersebut. Sejalan dengan akad wadi'ah yang merupakan akad titipan yaitu menitipkan atau mengamanahkan sesuatu kepada yang mampu menjaga dan melaksanakan titipan atau amanah tersebut.

3) Ijma'

Dasar dar ijma': yaitu ulama sepakat menghalalkan wadi'ah karena manusia merasa perlu bahkan penting dalam menjaga harta bendanya (Muhammad Syafii Antonio, 2001). Dengan adanya akad wadi'ah sangat membantu sesame untuk membantu dalam menjaga harta.

C. Rukun Dan Syarat

1. Rukun Wadi'ah

Rukun wadi'ah ada empat yaitu:

- Orang yang menitipkan (muwaddi')
- Orang yang dititipkan barang (mustawada')
- Barang yang dititipkan
- Serah (Ijab), Terima (Qabul)

2. Syarat Wadi'ah

Syarat-syarat wadi'ah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat shighat, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

a. Syarat-Syarat Benda Yang Dititipkan

Syarat-syarat untk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut:

- Benda yang dititipkan diisyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan dan tahan lama .
- Barang yang disimpan bisadikendalikan oleh penyimpan
- Jika barang yang disimpan tidak tahan lama maka penyimpan boleh meenjual setelah mendapatkan ijin dari pengadilan dan hasil dari penjualan yang disimpan dan nanti pada saatnya diberikan kepada pemiliknya.

b. Syarat pemilik barang dan orang yang menyimpan

- 1) Sempurna akal pikirannya. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan.
 - 2) Pintar /memiliki sifat rasional
 - 3) Tidak disyaratkan baligh hak tetap anak yang mumayyish harus mendapatkan ijin
 - 4) Pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak terbatas pada perseorangan atau badan hukum, perusahaan, koperasi (Imam Mustofa, 2016)
- Dalam KHES Pasal 371 syarat bagi para pihak yang melaksanakan akad wadiah adalah cakupan hukum, sedangkan barang yang dititipkan harus dapat diserahkan dan dikuasai (pasal 372).

Akad berpola titipan wad'ah ada dua yaitu: akad wadiah yad amanah dan wadiah yad dhaamanah. Dalam islam wadi'ah dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Wadiah yad al- amanah (tangan Amanah)

Merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang yang dibutuhkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini tidak diakibatkan oleh kelalaian atau kecerobohan pemelihara dalam pemeliharaan asset seperti karena hal-hal yang terjadi diluar kemampuan pemelihara.

Dalam aplikasi perbankan syariah produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadiah yad al-amanah* adalah *safe deposit box*. *Safe deposit box* merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam penyewaan box atau kotak yang dapat digunakan untuk menyimpan barang atau surat-surat berharga milik nasabah.

2. Wadiah yad adh dhamanah

Adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga sebaliknya sebagai penanggungseluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpanan mendapatkan jaminan keamanan terhadap keamanan hartanya. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh.

Penerima titipan sekaligus sebagai pihak yang dapat memanfaatkan titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya dan

jumlahnya tidak boleh ditetapkan dalam nominal maupun prosentase akantetapi benar-benar merupakan kebijakan yang diberikan oleh manajemen bank sebagai penerima titipan. Dalam aplikasi perbankan akad wadiah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpun dana pihak ketiga ketika anata lain giro dan tabungan jangka panjang (Rika Alfya Dest, 2021). Pemberian isentif atau imbalan yang tidak dipertanggungjawabkan pada dasarnya dapat menjadi daya tarik masyarakat dalam menabung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Qurban di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulya Kantor Cabang Metro

Simpanan Qurban merupakan kegiatan menabung atau simpanan dengan prinsip wadiah yang merupakan titipan sebagaimana hartanya pada suatu lembaga yang diperuntukkan untuk pembelian hewan qurban. Aplikasi serta prosedur Simpanan Qurban di BMT Ar-Rahmah Metro sama halnya dengan Simpanan pada umumnya, hanya saja pada Simpanan kurban ada yang secara individu ataupun kelompok dengan setoran berdasarkan paket harian, mingguan ataupun bulanan dimana pengambilan dan penarikannya tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan hanya bisa dilakukan oleh pemilik rekening dengan membawa buku Simpanan dan identitas, jika berhalangan bisa memberi surat kuasa kepada orang lain dengan menunjukkan identitas pemilik rekening.

- a. Syarat Pembukaan Tabungan Qurban yakni :
 - 1) Foto Copy KTP
 - 2) Foto Copy KK
 - 3) Mengisi formulir pembukaan tabungan
- b. Prosedur simpanan Qurban di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulya KC Metro memiliki alur dalam pembukaan rekening sebagai berikut:
 - 1) Anggota datang membawa fotocopy KTP
 - 2) Kemudian dimulai dengan wawancara dan penjelasan secara menyeluruh mengenai simpanan qurban dari Customer Service
 - 3) Kemudian anggota diminta mengisi formulir yang diperlukan.
 - 4) Selanjutnya, diproses dan anggota mendapatkan buku tabungan
- c. Faktor-faktor penyebab tabungan Qurban kurang diminati anggota
Adapun faktor-faktor penyebab tabungan kurban kurang diminati yakni:
 - 1) Kurangnya perhatian terhadap promosi produk tabungan qurban

Yang dimaksud kurangnya perhatian disini adalah ketika para karyawan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulya melakukan kegiatan promosi dilapangan, semisal dipasar, balai desa dan sebagainya. Pada umumnya dari masyarakat menengah kebawah yang mana mereka tidak merespon pada saat kegiatan promosi berlangsung. Sehingga hal tersebut

menjadi faktor penyebab tabungan Qurban kurang diminati masyarakat.

2) SDM (sumber daya manusia)

Faktor pelaksanaan SDM yang kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya adalah kurangnya wawasan dalam bidang ekonomi syariah khususnya dalam pengetahuan tentang produk tabungan kurban. Serta sedikitnya jumlah SDM, sehingga produk tabungan kurban yang dipasarkan kurang meluas. Dan ini menjadi faktor intern BMT Ar-Rahmah Jaya Mulya dalam memasarkan produknya.

2. Kesesuaian Akad Wadiah Menurut Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Pada Produk Simpanan Qurban di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulya Kantor Cabang Metro

Akad Wadiah merupakan titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Simpanan Qurban di BMT Ar-Rahmah Jaya Mulya merupakan simpanan yang dilakukan antara pihak lembaga dengan anggota dengan pengambilan tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan mempunyai jangka waktu tertentu yakni simpanan yang diperuntukkan untuk berkorban. Dari segi akad, produk tabungan Qurban menggunakan akad wadiah yang mana lembaga dan anggota berkesepakatan antara kedua belah pihak dalam pengambilan dana, yakni pada saat menjelang hari raya kurban. Jika dana untuk berkorban dalam tabungan belum cukup maka tabungan bisa dilanjutkan ke-tahun berikutnya dan untuk penutupan tabungan anggota wajib melampirkan buku tabungan.

Rukun wadi'ah menurut Muhammad Syafii Antonio adalah:

1) Orang yang menitipkan (muwaddi')

Artinya adanya seseorang yang menitipkan uangnya kepada orang lain ataupun lembaga. Berarti dalam hal tersebut adanya anggota yang menitipkan uang kepada pihak lembaga/BMT melalui tabungan qurban

2) Orang yang dititipkan barang (mustawada')

Artinya lembaga yang dititipkan barang atau uang. Dalam hal ini adalah BMT Ar-Rahmah Jaya Mulya KC. Metro sebagai pihak yang menerima titipan.

3) Barang yang dititipkan (wadiah)

Yaitu sesuatu yang dapat disimpan dan dipergunakan. Maksudnya adalah barang yang dititipkan ke pihak lembaga dalam bentuk uang. Uang yang dititipkan adalah uang pada tabungan qurban.

4) Serah (Ijab), Terima (Qabul)

Yaitu adanya serah terima antara pihak BMT Ar-Rahmah sebagai penerima titipan dan penitip yaitu memegang tabungan qurban.

Syarat akad wadi'ah menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah:

1) Syarat-Syarat Benda Yang Dititipkan

Artinya benda yang dititipkan harus benda yang dapat disimpan. Dalam hal ini benda yang disebutkan adalah berupa uang pada tabungan qurban dan barang yang mudah untuk disimpan.

2) Syarat-Syarat Shighat

Artinya dua orang yang saling ijab qobul harus dilakukan baik perbuatan maupun perkataan. Dari hal tersebut syarat syarat shighat yaitu adanya kedua belah pihak yang bersangkutan, adanya seorang saksi, dan adanya keridhoan dari kedua belah pihak

3) Syarat-Syarat Orang Menitipkan (Al-Mudi)

Artinya orang yang menitipkan harus orang yang berakal dan sudah baliq. Syarat syarat yang harus dipenuhi dalam menitipkan barang adalah:

- a) Kartu identitas (KTP)
- b) Kartu keluarga (KK)
- c) Mengisi formulir anggota simpanan qurban

4) Syarat orang yang dititipi (al-muda)

Artinya penerimatitipan harus orang yang berakal, baliq dan kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Makshudnya adalah pihak lembaga yang dititipkan harus sudah layak dan sesuai dengan standar lembaga keuangan syariah. Sampai pada tahap ini pelaksanaan akad wadiah yang telah dilakukan oleh BMT Ar-rahmah sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh Muhammad Syafi'i Antonio.

Dalam pelaksanaan simpanan qurban lebih menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, dimana dalam prakteknya, BMT A-Rahmah Jaya Mulya meminta pihak penitip (anggota) memberikan kewenangan kepada pihak BMT A-Rahmah Jaya Mulya untuk mengelola titipan/aset nya dan BMT A-Rahmah Jaya Mulya memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan anggota, yang dengan kata lain BMT A-Rahmah Jaya Mulya tidak dikenai tanggung jawab (kewajiban) membagi hasilnya.

Wadiah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong, karna ituah sifat wadiah adalah amanah. Dalam menjalankan praktek wadiah, dan anggota yang dititipkan di BMT A-Rahmah Jaya Mulya mendapatkan jaminan aman, dan pihak BMT A-Rahmah Jaya Mulya wajib menanggung segala resiko yang terjadi pada dana anggota. selanjutnya bukan hanya menjamin, namun lebih jauh lagi BMT A-Rahmah Jaya Mulya memberikan keuntungan yang kemudian disebut dengan bagi hasil yang diperjanjikan di awal akad yaitu apabila simpanan anggota sudah mencapai Rp. 1.800.000 maka anggota akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 200.000,- namun jika belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak BMT anggota tidak akan mendapatkan bonus, meskipun pemberian bonus itu tetap diperjanjikan diawal akad. Karena pemberian bonus yang ditetapkan diawal dengan jumlah yang sudah ditentukan diawal menjadi akad wadiah dalam tabungan qurban yang telah dilakukan oleh BMT Ar-Rahmah Jaya Muliabelum sesuai dengan pemikiran Muhammad Syafii Antonio.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad wadi'ah pada produk simpanan qurban sudah sesuai dengan pemikiran Muhammad Syafii Antonio baik mengenai rukun dan syarat-syarat yang sudah ditentukan kepada anggota namun dalam pembagian bonus nya diperjanjikan diawal yang apabila simpanan anggota sudah mencapai Rp. 1.800.000 maka anggota akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 200.000,- namun jika belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak BMT anggota tidak akan mendapatkan bonus, meskipun tidak mendapatkan bonus namun itu tetap diperjanjikan diawal akad.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :Implementasi akad wadi'ah pada simpanan qurban di BMT Ar- Rahmah Jaya Mulya KC. Metro pada dasarnya sama dengan tabungan umum lainnya yakni harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti fotocopy KTP, mengisi formulir pembukuan tabungan Qurban.Selain itu simpanan qurban menjadi salah satuproduk dalam penghimpunan dana (*funding*). Dari Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio bahwa penerapan tabungan qurban dengan menggunakan akad wadi'ah sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya akan tetapi karena ada imbalan yang dijanjikan pada awal akad dengan jumlah yang sudah ditentukan diperjanjikan diawal akad apabila tabungan anggota sudah mencapai RP. 1.800.000, maka anggota akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 200.000,- namun jika belum mencapai target yang telah ditentkn BMT maka anggota tidak akan mendapatkan bonus menjadikan akad ini belum sesuai dengan pemikiran Muhammad Syafii Antonio .

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahan*,
Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2013),
Cici Indrriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Jasa Penitipan Padi (Studi Kasus Pada Pabrik Padi Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan)*, Niversitas Islam Negri Raden Intan Lampung, Thn.2017.
Dewi Fitrotus Sa'diyah, *Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Idul Fitri Di Lkma Syari'ah Amanah Mandiri Desa Sekarputeh Kecamatan Bogor Kabupaten Nganjuk*,(Jurnal), Institut Agama Islam Pangendaran Diponegoro Nganjuk, 2019,
Ismi Dwi Afifah, *Implementasi Akad Wadidiah Pada Produk Simpanan Sukarela (Sirela) Menurut Fatwa Dsn No:02/Dsn-Mui/Iv/2000 Di Kspps Bmt An-Najah Wiradesa Pekalongan*, (dalam skripsi) Insistut Agama Islam Negri Pekalongan, tahun 2018.
Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, PTRadjagrafindo Persada ,Jakarta,2016
Ida Febria Ningrum, *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik*, (Dalam Skripsi), Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surayaba, thn. 2018.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insnai Press, 2001)

Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume IX (Jakarta : Lentera Hati, 2002),

Rika Alfya Dest, *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Ib Hijrah Haji Di Pt Bank Muallamat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Penyambangan*, (Dalam Skripsi),

Rika Alfya Dest, *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Ib Hijrah Haji Di Pt Bank Muallamat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Penyambangan*, (Dalam Skripsi), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2021,

Siti Rukmana, *Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Qurban Dan Hari Raya Di Kspps Bima Umat Mandiri Boyolali*, (Dalam Skripsi), Institut Agama Islam Negri (Iain) Surakarta, 2019,.

Copyright Holder :

© Vais Kurniawati, Annikmah Farida, Rita Rahmawati (2022)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

CC BY SA